



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 55 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Depok.

#### **Pasal 3**

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15;
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20;

21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 24;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26;

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 4**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.

### **BAB IV**

#### **TUGAS**

##### **Pasal 5**

UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar.

### **BAB V**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri atas:
  - a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
  - b. Pembantu Pimpinan adalah Tenaga Administrasi Sekolah; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan Renstra Dinas;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
  - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Menengah Pertama Negeri;
  - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
  - g. pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme guru/tenaga teknis;
  - h. pelaksanaan inventarisasi, usulan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - i. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pendidikan kepramukaan, seni budaya dan olah raga pelajar;
  - j. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

- k. pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan;
- m. penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil pembelajaran dan Ujian Nasional (UN) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. penyelenggaraan Sekolah Pengembangan, Induk Pengembangan Pendidikan Olah Raga (IPPOR), Induk Pengembangan Kesenian (IPK), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta Sekolah Berwawasan Lingkungan;
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- q. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Tenaga Administrasi Sekolah**

#### **Pasal 8**

- (1) Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di lingkungan UPTD;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan di lingkungan UPTD;

- e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Sekolah Menengah Pertama Negeri, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Tenaga Administrasi Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

**Bagian Kedua**

**Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Hal Mewakili**

**Pasal 13**

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Tenaga Adminstrasi Sekolah.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Bagian Kesatu**

**Kepegawaian**

**Pasal 14**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi jabatan.

**Bagian Kedua**

**Jabatan**

**Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Administrasi satuan pendidikan adalah tenaga pelaksana administrasi sekolah.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri secara *ex-officio* sebagai Kepala Sekolah.

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**SESUAL DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**